

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti menyertakan penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam proses penyelesaian penelitian, Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dikaji :

Pertama, Jurnal yang ditulis oleh Listyaningsih & Ismanto (2021) “Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Desa Bojong Dalam Mewujudkan Desa Layak Anak Di Kabupaten Pandeglang”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang Pelaksanaan pemenuhan hak anak di Desa Bojong, Kabupaten Pandeglang, belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang masih memprihatinkan, seperti belum optimalnya pemenuhan hak sipil anak, terbatasnya sarana penunjang tumbuh kembang, serta masih rendahnya perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada metode dan teori yang digunakan dalam jurnal tersebut menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan teori implementasi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan berfokus pada pemenuhan hak anak. Selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Hailitik, A. G. E., Maharani, L. I., Moo, V. Y., & Michael, T. (2023) “*The Role of Bedahlawak Village as a Child-Friendly Village*”

in the Implementation of Child Protection “. Dalam jurnal tersebut bertujuan untuk mengeksplorasi pemenuhan hak anak melalui desa ramah anak. Dengan membangun Kota Ramah Anak, yang berkontribusi pada keberhasilan perlindungan hukum anak di Indonesia. Perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara secara keseluruhan. Segala upaya perlu dikerahkan untuk menjaga anak-anak agar mereka dapat hidup sehat dan terlibat aktif dalam masyarakat sesuai dengan harapan orang tua mereka. Masyarakat Desa Bedahlawak menyadari pentingnya memenuhi dan menjaga hak-hak anak. Desa ini pun mulai mengutamakan peningkatan aspek ramah anak melalui perlindungan, partisipasi, dan pemenuhan hak-hak anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui Desa Ramah Anak, terdapat peran aktif dalam membentuk Desa Ramah Anak itu sendiri, yang pada akhirnya mendukung pencapaian status Kota atau Kabupaten Ramah Anak, sehingga perlindungan hak anak yang diinginkan dapat terwujud. Adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus penelitian dan metode yang digunakan, dimana dalam penelitian tersebut membahas mengenai peran Desa dalam mewujudkan Desa Ramah Anak sebagai pemenuhan hak anak. Serta lokasi penelitian yang berbeda.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Apriarso, D., Nariswari, R., & Febrian, D. F. (2023) “Implementasi Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Di Yayasan Sayap Ibu Jakarta”. Dalam jurnal tersebut membahas mengenai pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Sayap Ibu Jakarta yang merupakan panti asuhan dan

lembaga kesejahteraan sosial anak. Dalam pemenuhan hak anak sudah cukup memenuhi standarisasi pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Konvensi Hak Anak (KHA), UU No 35 Tahun 2014, dan Peraturan menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011. Dalam hal ini memberikan pemenuhan hak-hak anak yang mencakup hak atas sandang dan papan, pangan, kesehatan, pendidikan, rekreasi, dan perlakuan yang sama melalui program-program yang dimiliki Yayasan Sayap Ibu Jakarta. Adapun perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada objek yang diteliti. Jika Jurnal tersebut menyoroti pemenuhan hak anak dalam program yayasan, maka penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak anak melalui Program Desa Ramah Anak, selain itu perbedaan juga terletak pada lokasi penelitian.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fariza Widy Athia, Ari Subowo, T. A. (2023) “Implementasi Program Kampung Ramah Anak (Kra) Dalam Pemenuhan Hak Anak Di Kampung Karanganyar RW 16 Kota Yogyakarta”. Dalam penelitian tersebut membahas terkait pelaksanaan program KRA dalam memenuhi hak anak di Desa Karanganyar, untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Implementasi Program Kampung Ramah Anak dalam Pemenuhan Hak Anak di RW 16 Kampung Karanganyar belum dapat optimal dalam pelaksanaannya. Dapat ditemui pada upaya pemenuhan hak-hak anak yang dilihat melalui lima klaster hak anak, dan terdapat beberapa kendala dalam kepengurusan organisasi anak yang berdampak pada tidak sampainya pendapat atau suara anak hingga Musrenbang Kelurahan, serta masih

minimnya fasilitas sarana dan prasarana ramah dan kreatif untuk pemenuhan waktu luang anak. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada fokus dalam penelitian. Peneliti berfokus pada persoalan yang dihadapi anak dan pemenuhan hak anak melalui program Desa Ramah Anak sedangkan dalam jurnal tersebut berfokus pada teori implementasi dalam pemenuhan hak anak. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menekankan pada implementasi dan pemenuhan hak anak secara umum, penelitian yang akan diteliti penulis secara khusus berfokus pada identifikasi pemenuhan hak-hak anak apa saja yang telah tercukupi melalui Program Desa Ramah Anak, serta memiliki perbedaan pada letak lokasi penelitian.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Darwani (2025) “Program Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat”. Dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisa pemenuhan hak dasar anak di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat. Dalam upaya pemenuhan hak anak Pemerintah Kecamatan Meureubo membuat program ramah anak yaitu Membentuk desa menuju layak anak, Puskesmas dengan pelayanan ramah anak, Pesantren ramah anak, Forum anak. Namun dalam ini Masyarakat berupaya untuk untuk memenuhi hak dasar anak dalam setiap klaster hak anak belum secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, dan komitmen pemimpin dan pelaksana kebijakan belum sepenuhnya maksimal. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada lokasi penelitian dan substansi yang dikaji. Peneliti sebelumnya

berfokus pada program-program apa saja yang ada di kecamatan Aceh Barat untuk pemenuhan hak anak. Sedangkan peneliti ini menitikberatkan pada persoalan anak di Desa Sidomulyo dan identifikasi pemenuhan hak anak melalui program Desa Ramah Anak, serta lokasi penelitian yang berbeda.

Perbedaan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terdapat pada metode penelitian, subjek penelitian dan lokasi penelitian. Apabila dilihat dari metode penelitian peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan studi kasus. Dalam subjek penelitian, peneliti menggunakan subjek yaitu Kader Pokja PKK Desa Sidomulyo. Sementara itu lokasi penelitian dilakukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu.

B. Kajian Konseptual

1. Konsep Anak

Anak menurut Djamil dalam (Nuroniya, 2022) adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial dengan utuh dan seimbang. Menurut Kosnan anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa muda dan kehidupannya mudah terpengaruh. Oleh karena itu semua anak berhak

untuk mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi (Hamadah, 2021).

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu. Dalam Pasal 1 Konvensi Hak Anak yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Menurut psikologi, anak adalah perkembangan kejiwaan yang masing masing ditandai dengan ciri tertentu. Dalam menentukan kriteria seorang anak dapat dilihat dari periode perkembangan yang merentang dari masa bayi sampai masa remaja awal antara usia 16-17 tahun. Sedangkan melewati masa tersebut seseorang sudah masuk kategori dewasa, ditandai dengan adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain (Krisna, 2018).

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1 anak didefinisikan sebagai seseorang yang usianya belum menyentuh 18 tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Sehingga anak pantas mendapatkan perhatian khusus serta berhak atas kesempatan dalam meraih pertumbuhan dan perkembangan secara optimal dalam aspek kognitif, sosial, dan emosional (Nuroniyah, 2022).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia anak didefinisikan sebagai generasi kedua/turunan dari orang tua, manusia yang masih kecil dan belum dewasa. Secara umum, istilah tersebut merujuk terhadap sesuatu yang lebih kecil, individu yang belum mencapai usia dewasa. Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu harus kita lindungi dan jaga, sebab di dalam dirinya terdapat nilai harkat, martabat, serta hak-hak dasar sebagai manusia yang patut dihormati dan dijunjung tinggi (Saleh, 2020).

Anak memiliki kebutuhan yang spesifik dalam aspek fisik, emosional, sosial, dan pendidikan, yang sesuai dengan fase pertumbuhan mereka. Dalam hal ini perkembangan anak merupakan fase emas, yaitu waktu di mana sebagian besar kemampuan mereka mengalami tahap sensitif untuk berkembang dan bertumbuh dengan optimal. Untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal sangatlah penting bagi anak untuk mendapatkan hak dasar mereka (SyafnitaTisna et al., 2023).

Definisi anak berdasarkan batas usia menurut beberapa peraturan Undang-Undang di Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak anak dan

kesejahteraannya dapat terpenuhi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (4) menegaskan “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batasan umur dari undang-undang ini adalah usia dibawah 21 tahun dengan syarat belum pernah menikah”. Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) menyatakan “Untuk melaksanakan perkawinan seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orangtua”. Pasal 7 ayat (1) menegaskan”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 tahun”. Sementara pada pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun belum pernah melangsungkan perkawinan dan dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Tabel 2. 1 Batas Usia Anak Menurut Peraturan Perundangan

No	Undang-Undang	Batas Usia
1.	Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Pasal 1 ayat (2) Kesejahteraan Anak	<18 Tahun
2.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (4)	<18 Tahun
3.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1)	<21 Tahun
4.	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perkawinan pasal 47 ayat (1)	<18 Tahun

Sumber: Kajian UU tentang anak, 2025

Dari beberapa definisi tersebut disimpulkan bahwa Secara umum, anak didefinisikan sebagai individu yang masih berada di bawah batas usia tertentu, belum mencapai kedewasaan, dan belum pernah menikah. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai batas usia anak telah diatur secara berbeda. Anak adalah individu yang membutuhkan perhatian dan perlindungan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimalnya, anak memiliki hak dasar dan martabat sebagai manusia yang harus dijaga dan dihormati, sehingga mendukung tumbuh kembang anak secara optimal demi mendukung masa depan anak sebagai penerus bangsa.

2. Konsep Permasalahan Sosial

Permasalahan sosial adalah kondisi yang terjadi di tengah masyarakat namun tidak diharapkan oleh sebagian besar warga, karena

keadaan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara realitas yang ada dengan nilai, norma, serta standar sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Soetomo menjelaskan permasalahan sosial terjadi sebagai suatu masalah yang tidak bisa hilang dengan sendirinya dalam waktu yang singkat. Permasalahan tersebut menimbulkan dampak kerugian, baik secara fisik maupun nonfisik, yang dirasakan oleh individu maupun masyarakat. Suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai masalah sosial apabila bertentangan dengan nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga menimbulkan perlunya dilakukan upaya pemecahan masalah (Rusdi et al., 2020).

Menurut Soerjono Soekanto masalah sosial merupakan kondisi ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan maupun struktur masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak negatif serta mengancam keberlangsungan kehidupan sosial. Sedangkan menurut Martin S. Weinbergh Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang oleh sebagian besar anggota masyarakat dipandang sebagai keadaan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, sehingga menimbulkan kesadaran kolektif akan perlunya dilakukan upaya perbaikan terhadap kondisi tersebut (Damanik et al., 2025). Dalam hal ini masalah sosial dapat diartikan sebagai salah satu kondisi yang tidak diinginkan karena dapat menghambat kesejahteraan individu atau kelompok. Dalam pendapat lesli masalah sosial adalah kondisi yang berpengaruh terhadap

kondisi masyarakat sebagai suatu yang tidak diinginkan sehingga perlu adanya perbaikan untuk mengatasinya (Cahyono, 2018).

Dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai di masyarakat. Setiap persoalan sosial bersifat kompleks, serta tidak muncul secara tiba-tiba. Persoalan sosial selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab yang saling berkaitan seperti proses ekonomi, sosial, politik, maupun aspek kepribadian yang berdampak pada kehidupan individu ataupun kelompok dan kesejahterannya. Sehingga diperlukannya penyelesaian dalam mengatasinya seperti melalui kebijakan publik dan program-program (Rusdi et al., 2020).

3. Konsep Hak Anak

a. Pengertian Hak Anak

Secara definitif, “hak” menurut Ubaedilah & Rozak adalah unsur normatif yang berperan sebagai pedoman dalam bertindak, melindungi kebebasan dan kekebalan, serta memberikan kesempatan bagi individu untuk mempertahankan harga diri dan martabatnya (Legawi et al., 2020). Hak menurut Bernard Winscherd adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan (Unhas et al., 2025). Hak

menurut Sudarso adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh Undang-Undang (Abdul Jalil, 2024). Hak menurut Mariam Budiardjo yang merujuk pada Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki manusia dimana telah diperoleh dan dibawanya sejak lahir. Hak ini terdapat pada diri manusia tanpa membedakan bangsa, ras, agama, golongan, jenis kelamin, karena memiliki sifat yang universal (Sumiati, 2021).

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan hingga lahir ke dunia, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai wujud perlindungan agar anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang berguna bagi bangsa, negara, agama, dan keluarganya, yang harus dijamin, dijaga, serta dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara fisik, mental, serta sosial secara menyeluruh, berpartisipasi dan memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi dari siapa pun (Nazmi & Syofyan, 2025).

Dalam perspektif hak anak untuk melindungi, memajukan, dan memenuhi hak-hak yang melekat pada anak, Johanna Eriksson menjelaskan bahwa anak membutuhkan perhatian dan perlindungan khusus. Hal ini karena anak memiliki kedudukan setara dengan orang

dewasa, di samping proses keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi yang menjadi tahapan penting dalam kehidupannya. Setiap anak membutuhkan arahan dari orang dewasa untuk berkembang menjadi manusia mandiri, masa anak-anak adalah periode penting dalam perkembangan, di mana berbagai faktor masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak, pada fase ini anak cenderung meniru dan mengamati perilaku di sekitarnya, serta belum memahami sistem hukum dengan baik (Pulthoni et al., 2012).

b. Bentuk-Bentuk Hak Anak

Hak anak harus dijaga dan dipenuhi karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki posisi penting sebagai penerus kehidupan masyarakat dan bangsa. Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah meresmikan Deklarasi mengenai hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, diantaranya setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan baik yang ada pada dirinya maupun keluarganya. Anak berhak memperoleh perlindungan istimewa yang dijamin oleh hukum mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan sosial dalam situasi yang sehat, sesuai

dengan kebebasan dan harkatnya dan dalam menyusun Undang-Undang tersebut harus mementingkan kepentingan anak.

Anak berhak untuk mendapatkan nama dan mendapatkan kewarganegaraan sejak dilahirkan. Setiap anak memiliki hak yang harus dijamin untuk tumbuh berkembang dengan sehat mendapatkan perawatan dan perlindungan bagi anak maupun ibunya, serta mendapatkan makanan yang bergizi, tempat tinggal, rekreasi, dan pelayanan kesehatan. Hak anak yang memiliki cacat fisik, mental, ataupun lemah kedudukannya akibat keadaan tertentu berhak mendapatkan pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. Agar kepribadian anak berkembang secara optimal, anak berhak diasuh serta menjadi tanggung jawab langsung orang tuanya, dan perlu ditempatkan dalam lingkungan yang penuh kasih sayang sehat, aman, dan tentram, serta pemerintah wajib memberikan perawatan khusus bagi anak yang tidak memiliki keluarga atau kurang mampu, dan pemerintah diharapkan memberikan bantuan biaya kepada anak dari keluarga besar guna menjamin perlindungan dan kesejahteraan mereka secara optimal.

Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib belajar terutama dalam tingkat pendidikan dasar. Dalam situasi apa pun, anak harus menjadi prioritas utama dalam memperoleh perlindungan dan bantuan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam kelalaian, kekerasan, dan pemerasan yang dapat merugikan anak. Anak berhak

dilindungi dari segala bentuk perbuatan diskriminasi (Otong Rosadi, 2021).

Dalam Hal ini penyelenggaraan hak-hak anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam Konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam pemenuhan hak-hak anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak (Zuliah, 2020).

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut dijelaskan dalam pasal 4 sampai pasal 18 bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup tumbuh berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya. Hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak beribadah menurut agamanya. Hak untuk mengetahui orang tuanya. Hak mendapatkan jaminan sosial dan pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan dan pengajaran serta bagi anak penyandang cacat memperoleh hak pendidikan luar biasa. Hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang. Hak untuk anak penyandang cacat mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi,

eksploitasi, penelantaran, kekerasan, ketidakadilan, dan perlakuan salah dalam pengasuhan orang tua/wali. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. Hak memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan politik, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, kekerasan, dan peperangan. Hak untuk memperoleh perlindungan kebebasan sesuai hukum. Setiap anak yang dirampas kebebasannya memiliki hak mendapat perlakuan manusiawi, bantuan hukum, membela dan memperoleh keadilan. Anak yang menjadi korban /pelaku kekerasan seksual berhak dirahasiakan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang menjadi korban/pelaku tindak pidana.

Pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan terkait hak anak yang meliputi pasal 6 yaitu setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi dalam bimbingan orang tua/wali. Pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) anak berhak mendapat perlindungan dalam pendidikan kejahatan seksual, kekerasan. Pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat anak penyandang cacat diganti dengan penyandang disabilitas. Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 anak berhak bertemu dengan kedua orang tuannya, mendapatkan pengasuhan pendidikan, perlindungan, memperoleh biaya

hidup dari kedua orang tuanya. Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual.

Hak anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak, Joni & Tanamas, 1999 dalam (Saleh, 2020) menjelaskan substansi hukum yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak ini dapat dibagi ke dalam empat kategori utama dalam pemenuhan hak anak yaitu Hak terhadap kelangsungan hidup hak-hak anak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk mendapatkan kualitas kesehatan tertinggi dan perawatan yang baik. Hak untuk tumbuh kembang, hak-hak anak yang berkaitan dengan segala bentuk pendidikan (formal dan non formal), makan makanan bergizi, belajar, bermain dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Hak terhadap perlindungan, hak-hak anak untuk mendapat perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran. Hak untuk berpartisipasi, berhak untuk menyatakan pandangan-pandangannya, memperoleh kesempatan untuk didengar pendapatnya, bebas menyatakan pendapatnya, serta memperoleh informasi.

4. Konsep Perlindungan Anak

Menurut Arif Gosita dalam (Erdianti, 2020) perlindungan anak pada dasarnya adalah cara untuk menjaga anak agar bisa menjalankan hak serta kewajiban yang melekat pada diri anak. Inti dari perlindungan hak-hak anak ini berkaitan erat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak sebagai bentuk nyata keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu diwujudkan dan diupayakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Perlindungan anak juga usaha untuk melindungi anak agar anak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak. Dengan demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Hutagalung & Fitria, 2023).

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak ini meliputi berbagai upaya yang dilakukan supaya tercipta kondisi di mana anak-anak bisa menjalankan hak dan kewajiban mereka dengan baik. Akibatnya, proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak bisa berlangsung secara alami dan sehat, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Segala bentuk upaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan perlindungan anak pada dasarnya didasari oleh pemahaman bahwa anak-anak termasuk kelompok yang paling rentan dan sangat bergantung pada orang lain. Dijelaskan juga bahwa Perlindungan anak pada hakikatnya merupakan

wujud nyata dari keadilan yang lahir dari masyarakat. Oleh sebab itu, di segala ranah kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, berupaya untuk mewujudkan bentuk-bentuk perlindungan bagi anak-anak (Arliman, 2024).

Dalam hal ini perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan menurut Arif Gosita dalam (Erdianti, 2020) yaitu :

a. Luas Lingkup Perlindungan

- 1) Bentuk perlindungan dasar mencakup kebutuhan seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, hunian, pendidikan, layanan kesehatan, serta jaminan hukum.
- 2) Mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun mental.
- 3) Berkaitan dengan pembagian kebutuhan primer dan sekunder yang memengaruhi prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan

- 1) Untuk memperoleh hasil yang optimal, diperlukan adanya jaminan atas pelaksanaan upaya perlindungan yang dapat dipahami dan dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.
- 2) Jaminan tersebut dituangkan dalam ketentuan tertulis, baik berupa undang-undang maupun peraturan daerah, yang dapat dipertanggungjawabkan dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya. Perlindungan anak haruslah diupayakan oleh setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan dalam situasi dan kondisi tertentu. Setiap warga Negara dan anggota masyarakat memiliki tanggung jawab untuk turut memastikan terlaksananya perlindungan anak Karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan memiliki hak yang sama (Nazmi & Syofyan, 2025).

Perlindungan terhadap anak sangat erat kaitannya dengan lima pilar pokok, meliputi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta negara. Kelima pilar ini saling terkait dan bekerja sama sebagai pelaksana utama dalam menjamin perlindungan anak. Perlindungan anak berfungsi melengkapi hak-hak lainnya dengan memastikan bahwa setiap anak memperoleh kebutuhan yang diperlukan untuk bertahan hidup, berkembang, dan tumbuh (Nuroniyah, 2022).

Upaya perlindungan dapat dilaksanakna melalui pendekatan langsung maupun tidak langsung. Pendekatan langsung dimaksudkan sebagai kegiatan yang secara khusus diarahkan kepada anak sebagai target

utama yang ditangani. Bentuk kegiatan semacam ini meliputi, antara lain, menjaga anak dari berbagai risiko yang datang dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri, memberikan pendidikan, pembinaan, serta pendampingan melalui berbagai metode, menghalangi anak dari kondisi kelaparan dan memastikan kesehatannya dengan segala cara, menyediakan fasilitas untuk pengembangan potensi diri. Pendekatan tidak langsung, yaitu upaya perlindungan yang tidak ditujukan langsung kepada anak, melainkan kepada pihak lain yang berperan atau terlibat dalam proses perlindungan anak (Polnaya et al., 2024).

5. Konsep Desa Ramah Anak

Desa Ramah Anak adalah upaya pengembangan desa atau kelurahan yang mengintegrasikan komitmen serta sumber daya pemerintah desa/kelurahan, dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha di sekitar wilayah tersebut, demi melindungi, memenuhi, serta menghormati hak-hak anak, melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, pelecehan, diskriminasi, dan mendengar pendapat anak. Inisiatif ini dirancang secara terstruktur dan berkelanjutan. Desa Ramah Anak sebagai wujud dari program yang mendukung program Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam Pelaksanaan Desa Ramah Anak melibatkan berbagai unsur antara lain Aparat Desa dan Kelurahan, pengurus RT/RW, guru, tenaga kesehatan, TP PKK, aparat keamanan, tokoh pemuda, adat, perempuan, dan agama,

dunia usaha, perwakilan anak, serta pihak yang relevan (Rahmawati & Ediyono, 2025).

Dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan hak-hak anak melalui konsep Kota Layak Anak, pembentukan Desa Ramah Anak menjadi strategi krusial untuk mewujudkan kota yang secara menyeluruh mendukung kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Program Desa Ramah Anak merupakan program yang dibentuk atas dasar peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu Nomor: 180/84.1/KEP.PA/4222.102 Tahun 2021 tentang penetapan Kecamatan dan Desa/ Kelurahan Ramah Anak Tahun.

Sesuai dengan ketentuan peraturan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batu Nomor: 180/84.1/KEP.PA/4222.102 Tahun 2021 tersebut ditetapkan bahwa Kecamatan/ Desa Kelurahan Ramah Anak di Kota Batu Tahun 2021 dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kepedulian Desa, masyarakat dan dunia usaha berperan dalam mewujudkan Desa Ramah Anak yang menjamin pemenuhan hak anak, memastikan pembangunan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa diskriminasi, serta mengintegrasikan

berbagai potensi yang ada seperti sumber daya di wilayah Desa, serta meningkatkan pembangunan Desa Ramah Anak yang terkoordinasi, terencana, dan berkesinambungan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. yang mengatur mengenai Desa dan Kelurahan Ramah Anak. Pasal tersebut menegaskan bahwa, untuk memperkuat implementasi hak anak, dibentuklah Desa dan Kelurahan Ramah Anak yang dirancang secara terstruktur guna melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak secara berkelanjutan. Pembentukan dan penetapan Desa serta Kelurahan Ramah Anak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Dinas PPPA PPKB Kota Batu, dengan persyaratan utama bahwa wilayah tersebut harus memiliki infrastruktur yang layak dan ramah anak, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ruang bermain, serta lingkungan yang aman dan inklusif.

Sesuai dengan Perda Kota Batu No 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai Kota Layak Anak memiliki Prinsip umum yang mencakup beberapa hal seperti:

- a. Tata kelola pemerintah yang baik, yaitu kualitas dari pemerintah yang transparansi, partisipasi, akuntabilitas, serta keterbukaan informasi

- b. Non diskriminasi, tidak membeda-bedakan berdasarkan ras, suku agama, status sosial, maupun faktor lainnya
- c. Kepentingan terbaik bagi anak, menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan
- d. Hak anak, kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak memastikan hak anak atas hidup, kelangsungan, dan pertumbuhannya diwujudkan seoptimal mungkin
- e. Penghargaan terhadap anak, memastikan setiap anak diberikan kesempatan dalam menyampaikan pendapat dan memastikan memberikan kesempatan terhadap kegiatan yang dilakukan

Tujuan dari adanya program Desa Ramah Anak yaitu meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata dari pemerintah kelurahan, masyarakat, serta pelaku usaha di wilayah setempat untuk mewujudkan pembangunan kelurahan yang memastikan pemenuhan hak anak. Inisiatif ini memastikan bahwa proses pembangunan selalu memprioritaskan kebutuhan, aspirasi, serta kepentingan terbaik bagi anak, sekaligus menganut prinsip non-diskriminasi. Selain itu, hal ini melibatkan pengintegrasian potensi dan sinergi sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), sumber dana, sarana serta prasarana, metode, dan teknologi yang dimiliki oleh pemerintahan kelurahan, melalui partisipasi aktif masyarakat dan dunia

usaha di kelurahan, demi mendukung pemenuhan hak anak secara optimal (Rahmawati & Ediyono, 2025).

Pembentukan Desa Ramah Anak memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian Kota atau Kabupaten Layak Anak, sehingga terwujudnya perlindungan yang optimal terhadap hak-hak anak sebagaimana yang diharapkan. Pemenuhan dan perlindungan hak anak di tingkat Desa Ramah Anak terkait dengan Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA), yang secara khusus diarahkan untuk memastikan pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Batu No 1 Tahun 2019 Kota Layak Anak yang telah ditetapkan kedalam 5 klaster hak anak yaitu:

a. Hak sipil dan kebebasan

Meliputi memastikan bahwa seluruh anak memiliki identitas kewarganegaraan, bebas berpendapat dengan menyediakan ruang bagi anak untuk menegeluarkan pendapat, hak untuk informasi yang layak.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Dalam hal ini anak berhak mendapatkan bimbingan dan tanggung jawab orang tua. Memastikan anak-anak yang terlantar mendapatkan pengasuhan alternative dengan menempatkan anak di Lembaga

Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) agar terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan

Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi. Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan. Sehingga anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya

Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni dan budaya.

e. Perlindungan khusus

Melalui kegiatan pendampingan terhadap anak yang bermasalah secara hukum, penyelesaian kasus anak korban eksploitasi, kekerasan, serta anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, beserta pendampingan bagi anak korban bencana alam di wilayah yang terdampak. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.

Dengan adanya Desa ramah Anak sesuai dengan peraturan yang telah berlaku dapat menjadi suatu langkah dalam mendukung Kota Layak Anak, yang dimana dalam hal ini dapat mengoptimalkan terpenuhinya hak-hak dasar yang dimiliki oleh anak dengan dukungan dari berbagai pihak dari lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah.

